



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Pengesahan Nikah antara:

PENGUGATNIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 29 Mei 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara. sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kuwau, 10 Agustus 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx, RT. 004, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Balangan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dihadapan penghulu yang bernama Penghulu namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat, saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai dibawah tangan dengan wanita yang bernama Ratna Pada tahun 2012;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX selama 1 tahun 7 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak , tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 12 Februari 2016, Pendidikan kelas 1 SD, sekarang diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat;

b. Tergugat tidak jujur terhadap penghasilan Tergugat seperti ketika Penggugat menanyakan gaji Tergugat, Tergugat selalu mengatakan setengah dari gaji yang sebenarnya;

7. Bahwa perselisihan terakhir pada bulan Januari 2016 disebabkan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXXXXXXXX atas keinginan Penggugat dan diantar oleh Tergugat, yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 8 tahun 1 bulan;

8. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermalasah;

9. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada bulan Februari 2017;

10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk damai pernah dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2014 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 26 Februari 2024 dan 08 Maret 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Misnawati (kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 13 Januari 2021, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P**;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxx kabupaten Hulu Sungai Utara, ia mengaku sebagai Paman Penggugat karena istri Saksi adalah sepupu dari ibu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Misnawati, karena Penggugat adalah kepoakan istri Saksi;
 - Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Khairil Anwar, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014, di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxxxx,

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt



KecamatanXXXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan langsung oleh ayah kandung Penggugat bernama Ayah Kandung Penggugat dengan dibimbing oleh Penghulu, tokoh agama dari Desa XXXXXXXXXXXX Hulu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi Nikah 1 dan Penghulu;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat menurut pengakuannya sebelum menikahi Penggugat berstatus Duda Cerai dibawah tangan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan mereka tidak boleh dinikahkan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, setahu Saksi tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX selama 1 tahun 7 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan mulai bermasalah sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahuinya dari pengakuan dan pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt



yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat tidak jujur terhadap penghasilan Tergugat, penghasilan Tergugat lumayan besar, tetapi jika ditanya Penggugat, Tergugat mengaku hanya sedikit sehingga memberi nafkah kepada Penggugat, juga sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2016 karena Tergugat ketahuan membohongi Penggugat tentang penghasilannya, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak juga tidak ada yang merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati dan tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pada tahun 2017 sudah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak satu;

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, ia mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Misnawati, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Khairil Anwar, tetapi pernikahan secara sirri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 1 Juni 2014, di rumah orang tua Penggugat (Saksi) di Desa XXXXXXXXXX,

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt



KecamatanXXXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Saksi hadir di acara pernikahan tersebut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh langsung oleh Saksi (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa Penggugat berwali kepada Saksi (Saksi 2);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat menurut pengakuannya sebelum menikahi Penggugat berstatus Duda Cerai dibawah tangan pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan mereka tidak boleh dinikahkan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, setahu Saksi tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX selama 1 tahun 7 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan mulai bermasalah sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahuinya dari pengakuan dan pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat tidak jujur terhadap penghasilan Tergugat, penghasilan Tergugat lumayan besar, tetapi jika ditanya Penggugat, Tergugat

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megaku hanya sedikit sehingga memberi nafkah kepada Penggugat, juga sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2016 karena Tergugat ketahuan membohongi Penggugat tentang penghasilannya, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak juga tidak ada yang merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati dan tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pada tahun 2017 sudah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak satu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang perkara ini Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan dikumulasi dengan pengesahan nikah, dengan dasar bahwa Penggugat telah menikah secara agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2014 di Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Kandung Penggugat, dinikahkan oleh penghulu kampung bernama Penghulu,

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri 2 orang Saksi yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat yang tidak memberi nafkah yang cukup untuk keluarga dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang penghasilannya, dan puncaknya pada bulan Januari 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan oleh Penggugat telah berlangsung selama 8 tahun 1 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian Tentang Pernikahan

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah kumulasi dari cerai gugat dengan pengesahan nikah, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menganalisa tentang kebasahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebelum Majelis menganalisa tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga dan mengadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P dari Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, diambil keterangan sebagai bukti permulaan bahwa Peggugat sebagai Kepala Keluarga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak yang merupakan anak dari pasangan suami

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, namun dari keterangan status pernikahan tertulis “Cerai Hidup Belum Tercatat”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sesuai agama dan keyakinannya, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karena hadir langsung di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang Saksi ditemukan fakta bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat (Wali nikah) dan bukan Penghulu, karena Penghulu sebagai tokoh agama hanya sebagai pembimbing, dan yang ditunjuk sebagai Saksi nikah adalah Saksi Nikah 1 dan Penghulu;

Fakta Hukum Tentang Pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) telah menikah dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 01 Juni 2014, di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) telah menikah dengan Tergugat (Tergugat) dinikahkan langsung oleh ayah kandung Penggugat (wali nikah) bernama Saksi 2, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Penghulu dengan mas kawin (mahar) berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan (gadis), dan Tergugat berstatus duda cerai dibawah tangan, serta antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, maupun hubungan semenda;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya tetap beragama Islam, dan belum pernah bercerai, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 01 Juni 2014, pada saat prosesi pernikahan tersebut Penggugat berwali kepada ayah kandung Penggugat bernama Saksi 2, selanjutnya terjadi ijab kabul antara wali nikah (ayah kandung Penggugat). dengan mempelai pria (Tergugat), dengan saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama: Saksi Nikah 1 dan Penghulu, dengan mas kawin berupa uang sejumlah

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga rukun pernikahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikahnya yang selanjutnya dijadikan sebagai alas hukum untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صد
قته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah, karena itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa salah seorang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Juni 2014 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Februari 2016;

Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk keluarga, dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang penghasilannya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama lebih kurang 8 (delapan) tahun;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun (merukunkan Tergugat) dengan Penggugat;

Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang Saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اول للضرور ومنع اللزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيمًا وبلاءً

Artinya: “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt



الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya: "Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2014 di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. NOORHIDAYAH, S.Ag.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	580.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	725.000,00